

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Fiqh Siyasah, dapat disimpulkan, antara lain:

1. Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jaminan waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam proses layanan dalam hal administrasi kependudukan. Hambatan ini dikarenakan belum adanya alat untuk pencetakan dokumen kependudukan. Sehingga, jika akan mencetak dokumen harus datang ke Kantor DUKCAPIL terlebih dahulu.
2. Terkait Pelayanan Publik di Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terkait indikator yang sudah terlaksana yaitu biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi petugas pelayanan sedangkan indikator lainnya seperti prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan sarana prasarana belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena akses internet

yang ada di Kecamatan Seruyan belum memadai, dan untuk alat penunjang seperti wifi juga belum ada. Sehingga jika akan mengirim dokumen harus mencari sinyal yang kuat di desa seberang.

3. Ditinjau dari *Fiqih Siyasah* Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada indikator prosedur pelayanan yang tidak efisien, waktu pelayanan dalam proses pencetakan dokumen tidak dapat diprediksi kapan kejelasan waktu selesainya, sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Seruyan Raya masih belum memadai dan kurang hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 tentang ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Sedangkan pada indikator biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi petugas pelayanan telah sesuai dalam hadits Nabi tentang manusia yang bermanfaat untuk orang lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, perlu disampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang baik dan lebih optimal serta memenuhi harapan masyarakat:

1. Pemerintahan Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, hendaknya memberikan jaminan waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam proses layanan dalam hal administrasi kependudukan.

2. Pemerintahan Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, hendaknya harus benar-benar menerapkan aturan-aturan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Demi terciptanya kemajuan kecamatan yang lebih baik kedepannya, serta amanah dalam mengemban tanggungjawab.
3. Bagi Pemerintah Kecamatan Seruyan Raya Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan proses pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan pelayanan dari segi kenyamanan masyarakat di ruang pelayanan selama proses pelayanan berlangsung.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya, untuk melakukan konsep penelitian yang sama namun dengan objek penelitian yang berbeda.